



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR **5** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dikarenakan adanya perubahan jabatan, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD, terdiri dari :

- a. Direktur.

- b. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi:

1. Kasubbag Kepegawaian dan Diklat;

2. Kasubbag Umum, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan

3. Kasubbag Organisasi, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.

- d. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang medis; dan
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e. Kepala Bidang Keuangan, membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Penyusunan program dan Anggaran; dan
 - 2. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

- (1) Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan, perencanaan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan institusi lainnya, umum, tata usaha, rumahtangga, hukum, humas, dan pemasaran yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. menyusun rencana dan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian;
 - c. menyusun rencana dan kegiatan pendidikan serta pelatihan;
 - d. menyusun rencana dan kegiatan kerjasama institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan institusi lainnya;
 - e. menyusun rencana ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - f. menyusun rencana dan kegiatan perencanaan hukum dan kerjasama;
 - g. menyusun rencana dan kegiatan humas dan pemasaran rumah sakit;
 - h. mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pendukung pelayanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia membawahi tiga orang kepala sub bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat

Pasal 6
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat melaksanakan tugas Kepegawaian dan Diklat bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan dan melakukan kajian tentang organisasi RSUD;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pegawai;
 - c. merencanakan dan mengembangkan sistem kepegawaian, karir, dan kompetensi;
 - d. merencanakan dan mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan diklat;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kajian tentang organisasi non struktural / fungsional;
 - f. merencanakan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai RSUD;
 - g. merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan pegawai;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemetaan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja;
 - i. merencanakan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk kegiatan kajian pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
 - j. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
 - k. merencanakan dan melaksanakan kerjasama pendidikan baik kesehatan maupun non kesehatan;
 - l. merencanakan pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan;
 - m. merencanakan Standar Prosedur Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Rumah Tangga

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan umum, tata usaha dan rumah tangga dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Organisasi, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

- (1) Kepala Sub Bagian Organisasi, Hukum, Humas, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan organisasi, hukum, humas, dan pemasaran yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Organisasi, Hukum, Humas, dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi, kajian hukum, bantuan hukum, dan legalitas hukum;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kajian produk hukum RSUD;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kajian hukum kerjasama dengan

- e. melaksanakan pembinaan hubungan dengan pihak ketiga dan penyelenggaraan informasi dan publikasi;
- f. merencanakan kegiatan *costumer care*, survey kepuasan pelanggan dan pengembangan jaringan pemasaran;
- g. merencanakan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan peningkatan citra pelayanan;
- h. merencanakan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, kegiatan hukum, humas, dan pemasaran;
- i. membantu pengembangan sistem dan prosedur untuk mendukung kelancaran kegiatan hukum, humas, dan pemasaran;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem dan prosedur pengolahan data dan informasi;
- k. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi RSUD termasuk yang berbasis teknologi informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2023

WALIKOTA PRABUMULIH,


~~H. RIDHO YAHYA~~

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH



WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA